

PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

Oleh:
Dessy Ayuni M. Toduho¹
David Paul Elia Saerang²
Inggriani Elim³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

email: ¹dessytoduho@yahoo.co.id

²d_saerang@lycos.com

³e_inggriani@yahoo.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang diandalkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Tidore adalah retribusi pelayanan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan PAD. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif, untuk menganalisis data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2009-2013 dengan menggunakan rasio efektifitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mencapai tingkat efektifitas hanya pada tahun 2013 sedangkan tahun 2009-2012 belum efektif. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah rata-rata 11,64% kemudian kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rata-rata 5%. Walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore, Melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga di dapat data yang akurat serta memudahkan untuk mengidentifikasi proporsi retribusi daerah.

Kata kunci: *efektifitas, kontribusi, retribusi pasar, retribusi daerah, pendapatan asli daerah*

ABSTRACT

Regions Original income (PAD) constituting acceptance of imposition, retribution, management is disjointed region wealth and propertied others. Region retribution constitutes one of development finances source region that is relied utilised back up region autonomy performing. One of region retribution type that took up by Tidore's city government is market ministering retribution. This research intent to know effectiveness zoom and market retribution contribution to region retribution and PAD. analisis's method that is utilized descriptive quantitative, to menganalisis target data and retribution acceptance realization year market 2009 2013 by use of effectiveness ratio and contribution ratios. point's observational result that that up to effectiveness zoom at only year 2013 meanwhile years 2009 2012 was effective. Market retribution contribution to region retribution average 11,64% then market retribution contributions to PAD average 5%. Although Contribution to Region Retribution and relative region Original Income little but enough meaning deep penyelenggaraan's finances governance. Better lead on duty City Region Income Tidore, Doing identification and reregistration to retribution mandatory so at gets accurate data and making easy to identify proportion region retribution.

Keywords: *effectiveness, contribution, market retribution, region retribution, region original income*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Pemberian otonomi daerah kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu penting karena merupakan sumber pendapatan yang membantu meningkatkan keuangan daerah itu sendiri maka perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. Kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Propinsi Maluku Utara terus menggalih potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah yang salah satunya Retribusi Daerah. Di antaranya jenis-jenis Retribusi Daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tersebut dimana retribusi pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jenis jasa umum. Dimana retribusi pasar memberikan peranan yang cukup untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Hal ini di karenakan keberadaan pasar yang pasti ada di setiap daerah yang jumlahnya cukup. Di pasar tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari atau pada hari-harinya tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut di pungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengukur dan mengetahui Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore tahun 2009-2013.
2. Menghitung dan mengetahui Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Tidore kepulauan tahun 2009-2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Mardiasmo (2009:2) menyatakan: Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purpose activity*). Halim (2009:2) menyatakan: Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan social atas suatu entitas yang dapat keputusan menenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Akuntansi Sektor Publik

Mursyidi (2009:1) menyatakan Akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Nordiawan (2010:3) menyatakan organisasi sektor publik. Barang public adalah barang yang memiliki dua karakter. Pertama barang public adalah komoditas yang keberadaannya tidak memiliki persaingan antar-penyediaannya (*non-rivaldy*), sebagaimana barang privat diperjualbelikan dipasar yang penuh persaingan antarprodusennya. Kedua, tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian bagi para penggunaannya (*non-excludability*) sehingga semua masyarakat dapat menggunakannya. Harun (2009:2) menyatakan: sektor publik sebagai sektor ekonomi yang berkonsentrasi pada usaha-usaha penyediaan pelayanan mendasar pada pemerintah, misalnya dalam penyediaan jalan raya, kesehatan pendidikan, keamanan, dan pelayanan mendasar lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima perusahaan dari aktifitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan atau jasa yang diterima pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibandingkan keuntungan untuk yang merupakan jumlah keuntungan yang diterima setelah dikurangi pengeluaran (*Wikipedia*). Dalam PERMENDAGRI No. 21 tahun 2011 Pasal 1 No.50 Pendapatan daerah adalah hak pemerintahan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Siahaan (2009:48) Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang terpisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

Sedangkan pembiayaan bersumber dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
2. Penerimaan Pinjaman Daerah
3. Dana Cadangan Daerah dan
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Darise (2009:43) Menyatakan bahwa:

1. Pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan Peraturan Peraundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Kelompok Usaha Masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengeloaaln kekayaan daerah yang dipisahkan.

Retribusi Daerah

Siahaan (2013:616) Menyatakan Bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perda No 1 tahun 2013 Menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan. UU No. 28 tahun 2009 Menyatakan bahwa Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Darise (2009:67) Menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Mardiasmo (2009:100) Menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pemungutan retribusi daerah pun juga harus berdasarkan hukum.

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud segala pajak merupakan segala jenis pungutan pajak termasuk retribusi.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Asas-asas Pemungutan

Pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi daerah didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan.
3. Tarif retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat.
4. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah atau setidak-tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku.
5. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan keluar daerah.
6. Pemungutan retribusi daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga.
7. Peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbadaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

Asas Pemungutan Retribusi Daerah:

1. Asas Keadilan
Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Berarti dalam peraturan dan pelaksanaan pemungutannya harus berlaku bagi mereka yang menggunakan jasa/barang dan tidak membedakan antara obyek satu dengan obyek lain.

2. Asas Yuridis
Pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam artian :
 1. Pemungutan retribusi daerah memberikan jaminan hukum yang baik kepada daerah.
 2. Pemungutan tersebut didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku dan harus berpangkal pada keadilan.
3. Asas Ekonomis
Pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalannya perekonomian, hal ini berarti:
 1. Pemungutan retribusi harus tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
 2. Pemungutan retribusi harus tidak menghalangi kegiatan usaha masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesangahan/Villa
 - 7) Retribusi Penyedotan Kakus
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - 10) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - 11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
 - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 3. Retribusi Izin Gangguan
 4. Retribusi Izin Trayek

Subjek Retribusi Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan Subyek Retribusi Daerah terbagi atas:

1. Subyek Retribusi Jasa Umum (Pasal 125) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Subyek Retribusi Jasa Usaha (Pasal 139) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Subyek Retribusi Perizinan (Pasal 147) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah Siahaan (2009:619) terdiri atas:

1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahaan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa umum pemerintah.
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang di miliki atau di kuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintahan daerah rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi daerah (Undang-undang No. 28 tahun 2009) terdiri atas:

1. Pasal 109 objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang di sediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
2. Pasal 126 objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Pasal 140, objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Golongan Retribusi Daerah

Kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah atas tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha.
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Prinsip atau Kriteria Penentuan tarif Retribusi daerah

Darise (2009:72), prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif retribusi yaitu:

1. Prinsip dan sarana dalam penetapan tarif retribusi jasa umum di dasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemudian masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana secara keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan beroperasi pada harga pasar.

3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Perizinan tertentu di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegak hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Siahaan (2009:629) menyatakan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebagianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar.

Siahaan (2009:634) Menyatakan bahwa Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut biaya untuk menaggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Retribusi Pasar/ Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Daerah Kota Tidore kepulauan Nomor 1 tahun 2013 Menyatakan bahwa pengertian pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu system pengelolaan oleh pemerintahan daerah, pihak ketiga/swasta/koperasi dan/atau kerjasama antar keduanya.

Pasar daerah adalah tempat yang diberikan batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk kios, los, tenda dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/ peralatan dan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan/ atau swasta/ koperasi.

Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan. Dan disebutkan juga bahwa Pelayanan pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antara keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan Pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.

Retribusi Pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. oleh karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

Objek Retribusi Pasar

Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa kios/bedak/pelataran/los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. tidak termasuk obyek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah.

Subyek Retribusi Pasar

Subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Teori Efektifitas.

Halim (2009:47) bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat.

Adapun pengertian efektifitas menurut para ahli (Halim, 2009:47), antara lain sebagai berikut:

1. Siagian menyatakan efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.
2. Abdurrahmat menyatakan efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Hidayat menyatakan efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektifitas yang terkait dengan dengan retribusi maupun perpajakan menurut simajundak dikutip dalam Halim (2009:48) adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dan potensi retribusi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi}}{\text{Potensi Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar maka semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi mana dengan target yang telah ditentukan. Rasio di bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai efektifitas. Ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. Halim (2009:49) menyatakan efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Dalam penelitian ini, analisis efektifitas merupakan suatu analisa atas perbandingan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target Retribusi pasar yang telah ditetapkan. Dengan adanya analisis ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan retribusi pasar yang telah berjalan dengan target yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi pasar memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Retribusi daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar/ retribusi pasar) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi pasar terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi pasar terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

Penelitian Terdahulu

1. Memah (2013) dengan judul: efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Tujuan penelitian ini mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan resto terhadap PAD Manado. Peneliti menggunakan metode deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dari pajak hotel dan pajak resto pada tahun 2007-2009 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011

sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat tertinggi efektifitas terjadi pada tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89% kontribusi secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu tujuannya untuk menganalisis tingkat efektifitas dan kontribusi dan perbedaannya pada variable yang di ambil yaitu pajak.

2. Mosal (2013) dengan judul: analisis efektifitas, kontribusi pajak parkir terhadap PAD dan penerapan akuntansi di Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Peneliti menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan tingkat tertinggi efektifitas pajak parkir tahun 2011, sedangkan terendah 2009. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Kontribusi pajak parkir terbesar tahun 2011 dan terendah tahun 2009. Persamaannya yaitu tujuannya untuk menganalisis tingkat efektifitas dan kontribusi dan perbedaannya pada variable yang di ambil yaitu pajak.
3. Pattiasina (2011) dengan judul: analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di kabupaten Maluku Tenggara. Tujuan penelitian ini untuk menghitung besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD. Metode yang di gunakan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah berfrustasi dengan kecenderungan menurun. Persamaannya yaitu tujuannya untuk menganalisis besarnya kontribusi dan perbedaannya pada variable yang di ambil yaitu pajak dan tempat penelitiannya di Maluku Tenggara.

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif berupa daftar dan penerimaan pendapatan daerah Kota Tidore Tahun (2009-2013). Di sisi lain, data kualitatif berupa struktur organisasi, tugas, visi, misi, tujuan, saran dan kepegawaian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2009-2013 yang dapat diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu penelitian langsung (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan pimpinan dan staf dispenda yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dokument, dan sebagainya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai bahan analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektifitas dan rasio kontribusi.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektifitas dan kontribusi atau mengukur rasio.

1. Analisis Efektivitas

Besarnya peningkatan efektifitas retribusi pasar dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah/ PAD}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kota Tidore Kepulauan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Pasar, Realisasi Retribusi Daerah dan Realisasi PAD T.A 2009-2013

Tahun	Retribusi Pasar (Rp)		Retribusi daerah (Rp)	PAD (Rp)
	Target	Realisasi		
2009	550.000.000,00	402.450.300,00	3.157.254.300,00	7.927.898.045,00
2010	600.000.000,00	411.467.500,00	3.175.254.700,00	8.009.985.345,00
2011	600.000.000,00	417.415.575,00	3.163.254.327,00	8.513.989.087,00
2012	750.000.000,00	483.365.700,00	3.963.558.597,00	11.911.620.059,00
2013	650.000.000,00	723.595.300,00	10.085.389.186,00	19.029.818.039,00
Total	3.150.000.000,00	2.438.294.375,00	23.544.711.110,00	55.393.310.575,00

Sumber: Dispenda, data diolah Tahun 2014

Tabel 1. memuat target dan realisasi retribusi pasar Kota Tidore kepulauan pada 5 tahun terakhir. Penerimaan retribusi pasar pada tahun 2009-2012 belum mencapai target yang telah ditetapkan namun pada tahun 2013 sudah melampaui dari target yang di tetapkan.

Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar Kota Tidore Kepulauan.

Menentukan tingkat efektifitas penerimaan retribusi pasar adalah dengan menggunakan rasio efektifitas, yaitu membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan setiap tahunnya pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Jika hasilnya mendekati atau melebihi 100% maka retribusi pasar semakin efektif. Dengan adanya analisis ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan retribusi pasar yang telah berjalan dengan target yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk melihat efektifitasnya adalah dengan membandingkan persentase efektifitas dari tahun ke tahun. Berikut ini disajikan cara perhitungan efektifitaas penerimaan retribusi pasar Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2009-2013.

Tabel 2. Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar Kota Tidore T.A 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan / Penurunan Retribusi Pasar (Rp)	Presentase (%) Efektifitas
2009	550.000.000,00	402.450.300,00	-	73%
2010	600.000.000,00	411.467.500,00	Naik 9.017.200,00	68%
2011	600.000.000,00	417.415.575,00	Naik 5.468.075,00	69,50%
2012	750.000.000,00	483.365.700,00	Naik 65.950.125,00	64%
2013	650.000.000,00	723.595.300,00	Naik 240.229.600,00	111%
Total	3.150.000.000,00	2.438.294.375,00	5.588.294.375,00	386%

Sumber: Dispenda, data diolah tahun 2014

Tabel 2. terlihat bahwa pada tahun 2013 dikatakan sangat efektif karena Presentasenya melebihi 100%, sedangkan pada tahun 2009-2012 belum efektif karena masih berada di bawah 100% atau belum mencapai target yang ditetapkan, namun pada nilai nominalnya dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah.

Retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah secara keseluruhan. Dan untuk mengetahui besar kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah retribusi pasar dengan jumlah retribusi daerah secara keseluruhan atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah T.A 2009-2013

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Kontribusi (%)
2009	3.157.254.300,00	402.450.300,00	12,7
2010	3.175.254.700,00	411.467.500,00	12,9
2011	3.163.254.327,00	417.415.575,00	13,2
2012	3.963.558.597,00	483.365.700,00	12,2
2013	10.085.389.186,00	723.595.300,00	7,2
Total	23.544.711.110,00	2.438.294.375,00	58,2

Sumber: data diolah tahun 2014

Tabel 3. terlihat bahwa kontribusi paling tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 13,2% dan yang paling terendah pada tahun 2013. Dan rata-rata kontribusi yang diberikan retribusi pasar terhadap retribusi daerah sebesar 11,64%.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap PAD

Retribusi pasar merupakan bagian dari pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Dan untuk mengetahui besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah retribusi pasar dengan jumlah PAD secara keseluruhan.

Tabel 4. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap PAD T.A 2009-2013

Tahun	PAD (Rp)	Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Kontribusi (%)
2009	7.927.898.045,00	411.467.500,00	5%
2010	8.009.985.345,00	417.415.575,00	5%
2011	8.513.989.087,00	417.415.575,00	4,9%
2012	11.911.620.059,00	483.365.700,00	4%
2013	19.029.818.039,00	723.595.300,00	3,8%
Total	55.393.310.575,00	2.453.259.650,00	23%

Sumber data diolah tahun 2014

Tabel 4. terlihat retribusi pasar memberi kontribusi relatif kecil terhadap PAD. dan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap PAD ialah sebesar 5 %. Hal ini disebabkan keadaan pendapatan masyarakat yang tidak stabil sehingga menyebabkan pendapatan wajib retribusi sangat sedikit. Penyebab lainnya adalah manajemen retribusi pasar yang kurang tertib.

Tabel 5. Analisis Efektifitas Retribusi Pasar Kota Tidore.

Tahun	Presentase Efektifitas	Kriteria Efektifitas
2009	73%	Kurang Efektif
2010	68%	Kurang Efektif
2011	69.50%	Kurang Efektif
2012	64%	Kurang Efektif
2013	111%	Sangat Efektif

Sumber: Data yang di olah, 2014

Tabel 5. Retribusi pasa pada tahun 2009-2012 dikategori “kurang efektif” karena belum mencapai target yang di tetapkan sedangkan pada tahun 2013 dikategorikan “sangat efektif” karena sudah melampaui target yang telah di tetapkan yaitu dengan presentase 111%.

Tabel 6. Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah.

Tahun	Presentase Kontribusi	Keterangan
2009	12,7 %	Kurang
2010	12,9 %	Kurang
2011	13,2%	Kurang
2012	12,2%	Kurang
2013	7,2%	Sangat Kurang

Sumber: Data yang diolah 2014

Tabel 6. Kontribusi yang di berikan retribusi pasar terhadap retribusi daerah masih kurang atau kecil, kontribusi yang tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 13,2% sedangkan yang paling terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,2%.

Tabel 7. Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD

Tahun Anggaran	Presentase Kontribusi	Keterangan
2009	5%	Sangat Kurang
2010	5%	Sangat Kurang
2011	4.90%	Sangat Kurang
2012	4%	Sangat Kurang
2013	3.80%	Sangat Kurang

Sumber: Data yang diolah 2014

Tabel 7. terlihat bahwa dari tahun ke tahun mengalami penurunan, kontribusi tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5% sedangkan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,8% sehingga menunjukkan retribusi pasar terhadap PAD sangatlah kurang atau sangat kecil.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dari tahun 2009-2012 belum efektif sebab belum mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan tahun 2013 sudah sangat efektif karena sudah melampaui target yang telah di tetapkan dengan presentase 111%. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah yang tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 13,2% sedangkan yang terendah pada tahun 2013 sehingga di kategori sangat kurang, kemudian untuk kontribusi retribusi pasar terhadap PAD tertinggi pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 5% sedangkan terendah pada tahun 2013 sebesar 3,80%. Kontribusi yang diberikan retribusi terhadap PAD relatif sangat kurang/kecil, dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari presentasinya 5% hingga 3,80% hal ini di sebabkan keadaan pendapatan masyarakat yang tidak stabil sehingga menyebabkan pendapatan wajib

retribusi sangat sedikit. Penyebab lainnya adalah manajemen retribusi pasar yang kurang tertib. penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu Memah (2013) dan Mosal (2013) yaitu menggunakan analisis rasio efektifitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap PAD juga sangat kurang/kecil.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Efektifitas penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2009 realisasi retribusi pasar belum mencapai target dengan presentase 73%, pada tahun 2010 menurun dengan presentase 68%, pada tahun 2011 dengan presentase 69.5% (meningkat 1,5%) pada tahun 2012 pun belum mencapai target, menurun menjadi 64% namun pada tahun 2013 melampau target dengan presentase 111%, maka tingkat efektifitas retribusi pasar pada tahun 2009-2012 masih belum efektif sedangkan tahun 2013 sudah sangat efektif karena telah mencapai presentasi lebih dari 100%.
2. Penerimaan retribusi pasar sudah memberikan kontribusi yang kurang/kecil terhadap retribusi daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2009-2013. Untuk tahun 2009 kontribusinya sebesar 12,7%, pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 12,9%, tahun 2011 presentase kontribusinya sebesar 13,2%, tahun 2012 kontribusinya sebesar 12,2%, dan tahun 2013 kontribusinya sebesar 7,2%. Kemudian kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD, pada tahun 2009 presentase sebesar 5%, pada tahun 2010 presentasinya sebesar 5%, kemudian pada tahun anggaran 2011 sebesar 4,9%, pada tahun anggaran 2012 sebesar 4% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 3,8%. presentase tahun ke tahun mengalami penurunan, walaupun kontribusi retribusi pasar masih kecil terhadap PAD akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore, melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga di dapat data yang akurat serta memudahkan untuk mengidentifikasi proporsi retribusi daerah.
2. Pimpinan daerah mengadakan sosialisasi Perda yang baru sehingga wajib retribusi mengerti hak dan kewajibannya.
3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan retribusi pasar, Meningkatkan sumber daya manusia pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan mengadakan penyuluhan. Dan perlu melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu, mengingat retribusi pasar bisa dapat berkembang seiring perkembangan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Indeks, Jakarta.

Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul, 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.

Memah, Edward W. 2013. *Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No.3 Juni 2013, <http://www.unsrat.ac.id> di akses 7 mei 2014, Hal 871-881.

- Mosal, Mourin M. 2013. *Analisis efektivitas, kontribusi pajak parkir terhadap PAD dan penerapan akuntansi di Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Desember 2013, <http://www.unsrat.ac.id> di akses tgl 7 mei 2014, Hal 374-382.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditia, Bandung.
- Nordiawan, Deddi. 2009. *Edisi 2 Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Pattiasina, Victor. 2011. *Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Maluku Tenggara*. Jurnal STIEM Vol 13 No 2, September 2011, <http://www.rutunusa.ac.id> di akses 7 mei 2014, Hal 175-183.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah. Jakarta. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemdagri. 2011. No 21 pasal 1 No.50. Pendapatan daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Jakarta.*
- Siahaan, Marihot P. 2009. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

